



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dan Dinas Perdagangan dan Pasar, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juli 2010

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juli 2010




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG



UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2010 NOMOR 384

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UJAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS. SEKDA	
3	KA BAG	
4	KA SUB BAG	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN			
1.01.01.	ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN CLAHRAGA			
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			
1.01.1.01.01.17.74.	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA / MA	105.747.000	105.747.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	101.262.000	101.262.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	101.262.000	101.262.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.262.000	101.262.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.485.000	4.485.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	572.000	572.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	572.000	572.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	988.000	988.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	988.000	988.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000	2.925.000	
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	2.925.000	2.925.000
1.01.1.01.01.17.74. 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.925.000	-	(2.925.000)
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH			
1.01.1.01.01.17.83.	Peningkatan Sarana Prasarana SMA / SMK	474.307.000	474.307.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.450.000	2.450.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	1.550.000	1.550.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000	1.550.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.1.02.	Uang Lembur	900.000	900.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.1.02.01.	Uang Lembur PNS	900.000	900.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.467.000	12.467.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	554.000	554.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	554.000	554.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.360.000	1.360.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	360.000	360.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.03.15.	Belanja Iklan / Publikasi	1.000.000	1.000.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	450.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	450.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.456.000	2.456.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.456.000	2.456.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.647.000	7.647.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000	3.500.000	120.000
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.267.000	4.147.000	(120.000)
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.3	BELANJA MODAL	459.390.000	459.390.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	459.390.000	459.390.000	
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Komputer	64.439.000	61.488.000	(2.951.000)
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Guru, Siswa	319.951.000	280.898.000	(39.052.000)
1.01.1.01.01.17.83. 5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Lainnya	75.000.000	117.003.400	42.003.400

1	2	3	4	5
.18.1.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA			-
.18.1.01.01.20.33.	Pembinaan Olah Raga Prestasi (KONI)	395.000.000	395.000.000	-
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	395.000.000	395.000.000	-
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	903.700	903.700
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	-	903.700	903.700
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.02.	Belanja Bahan / Material	-	216.527.300	216.527.300
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.02.04.	Belanja Obat-obatan	-	527.300	527.300
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.02.09.	Belanja Hadiah, Trophi, Sertifikat dan sejenisnya	-	216.000.000	216.000.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	106.000	106.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	106.000	106.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	7.700.000	7.700.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	7.700.000	7.700.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	17.836.500	17.836.500
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	17.836.500	17.836.500
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	-	26.580.000	26.580.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	26.580.000	26.580.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	-	8.900.000	8.900.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olah Raga	-	8.900.000	8.900.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	-	116.446.500	116.446.500
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	12.000.000	12.000.000
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	104.446.500	104.446.500
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.23.	Belanja Penyelenggaraan / Pembinaan Pendidikan, Kesenian, Pemuda & Olah Raga dan Kebudayaan	395.000.000	-	(395.000.000)
.18.1.01.01.20.33. 5.2.2.23.01.	Belanja Penyelenggaraan dan Perawatan Pendidikan	395.000.000	-	(395.000.000)
I.03.	URUSAN PEMERINTAHAN : PEKERJAAN UMUM			
I.03.01.	ORGANISASI : DPU DAN ESDM			
I.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN			
I.03.1.03.01.15.10.	Peningkatan Jalan Desa (P2TPD)	711.000.000	711.000.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.780.000	50.780.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	45.920.000	45.920.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.920.000	45.920.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.1.02.	Uang Lembur	4.860.000	4.860.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.1.02.01.	Uang Lembur PNS	4.860.000	4.860.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660.220.000	660.220.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.630.000	11.720.000	6.090.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.630.000	11.570.000	5.940.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.01.04.	Belanja Peranko, materai dan benda pos lainnya	-	150.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	583.237.000	499.502.000	(83.735.000)
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.03.07.	Belanja Paket / Pengiriman	1.500.000	900.000	(600.000)
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	75.000	75.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.03.16.	Belanja Jasa konsultan	581.662.000	498.527.000	(83.135.000)
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.643.000	2.063.000	420.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	523.000	523.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.120.000	1.540.000	420.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	54.000.000	54.000.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	-	54.000.000	54.000.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000	5.270.000	2.750.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000	2.520.000	-
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	2.750.000	2.750.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	3.125.000	3.125.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	3.125.000	3.125.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.190.000	84.540.000	17.350.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.950.000	28.700.000	1.750.000
I.03.1.03.01.15.10. 5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.240.000	55.840.000	15.600.000

1	2	3	4	5
1.10.	URUSAN PEMERINTAHAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
1.10.01.	ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			
1.10.1.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1.10.1.10.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	54.940.100	54.940.100	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.940.100	54.940.100	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.082.000	8.082.000	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.082.000	8.082.000	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.018.100	5.018.100	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.018.100	5.018.100	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000	6.880.000	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.880.000	6.880.000	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.960.000	34.960.000	
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.960.000	3.200.000	(6.760.000)
1.10.1.10.01.01.01. 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000	31.760.000	6.760.000
1.20.	URUSAN PEMERINTAHAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
1.20.05.	ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)			
1.20.1.20.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1.20.1.20.05.02.31.	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	118.150.000	118.150.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000	1.350.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	1.350.000	1.350.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.1.01.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1.350.000	1.350.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000	1.500.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000	1.500.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	-	-	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000	1.550.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000	1.500.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000	50.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000	750.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	750.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.	BELANJA MODAL	113.000.000	113.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Karpel	40.000.000	40.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.000.000	46.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server	-	33.414.000	33.414.000
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabiliser	4.086.000	4.086.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, keyboard, hardisk, speaker)	20.000.000	-	(20.000.000)
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan jaringan komputer	21.914.000	8.500.000	(13.414.000)
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubeler	2.000.000	2.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	2.000.000	2.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.000.000	25.000.000	
1.20.1.20.05.02.31. 5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD / Proyektor	25.000.000	25.000.000	

1	2	3	4	5
1.22.	URUSAN PEMERINTAHAN :			
1.22.01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	ORGANISASI :			
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB			
1.22.1.22.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT			
	DALAM MEMBANGUN DESA			
1.22.1.22.01.17.11.	Lomba Desa / Kelurahan	25.000.000	25.000.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.878.000	7.878.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	7.878.000	7.878.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.678.000	6.678.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.1.01.05.	Honorarium Peserta Kegiatan / Uang Saku	1.200.000	1.200.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.122.000	17.122.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.100	650.100	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	524.100	524.100	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000	126.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.02.	Belanja Bahan Material	14.340.000	9.840.000	(4.500.000)
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.02.09.	Belanja Hadiah, Tropi, Sertifikat dan sejenisnya	14.340.000	9.840.000	(4.500.000)
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.516	134.516	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	134.516	134.516	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	658.384	658.384	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	113.000	113.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.384	545.384	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	480.000	4.980.000	4.500.000
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	4.980.000	4.500.000
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	859.000	859.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000	500.000	-
1.22.1.22.01.17.11. 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	359.000	359.000	-
2.06.	URUSAN PEMERINTAHAN : PERDAGANGAN			
2.06.01.	ORGANISASI : DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR			
2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
2.06.2.06.01.01.01	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR			
	DAN LISTRIK	67.920.000	67.920.000	-
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.920.000	67.920.000	-
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2.03	Belanja perawatan kendaraan bermotor	67.920.000	67.920.000	-
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2.03.01.	Belanja Telpon	13.200.000	13.200.000	-
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000	4.800.000	-
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	46.080.000	41.080.000	(5.000.000)
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2.03.04.	Belanja Surat Kabar / Majalah	840.000	840.000	-
2.06.2.06.01.01.01 5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/internet	3.000.000	8.000.000	5.000.000

BUFATI MAGELANG

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASS. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KA BAG	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>